



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.11.A.1

A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1.	59111	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	-	-	1. Menerapkan standar K3L. 2. Melakukan Pemberitahuan Pembuatan Film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film. 3. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Rendah
2.	59112	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	-	-	1. Menerapkan standar K3L. 2. Melakukan Pemberitahuan Pembuatan Film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.11.A.2

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan.		
3.	59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	-	-	1. Menerapkan standar K3L. 2. Memiliki Pemberitahuan Pembuatan Film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film. 3. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Rendah
4.	59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	-	-	1. Menerapkan standar K3L. 2. Memiliki Pemberitahuan Pembuatan Film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.11.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan.		
5.	59131	Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	-	-	1. Menerapkan standar K3L. 2. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Rendah
6.	59132	Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	-	-	1. Menerapkan standar K3L. 2. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.11.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
7.	59140	Aktivitas Pemutaran Film	-	-	1. Menerapkan standar K3L. 2. Memastikan film yang diputar telah memiliki Surat Tanda Lulus Sensor. 3. Melaporkan data penonton untuk setiap judul film kepada pemerintah pusat.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah
8.	77220	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD, dan Sejenisnya	-	-	1. Menerapkan standar K3L. 2. Memastikan film yang disewakan telah memiliki Surat Tanda Lulus Sensor.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.11.B.1

**B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI)
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)	77220	Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD, dan Sejenisnya	1. Menyampaikan materi dan sinopsis film bagi film dan iklan film sesuai dengan judul dan isi cerita yang tercantum dalam surat TPPF. 2. Membayar biaya sensor sesuai dengan ketentuan. 3. Melampirkan surat TPPF bagi pelaku usaha pembuatan film atau surat rekomendasi impor film bagi pelaku	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Pelaku pertunjukan film wajib menampilkan telop bagi setiap film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan; 2. Bagi Pelaku Usaha penjualan dan penyewaan film wajib membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi publikasi dan sampul kemasan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-
		59140	Aktivitas Pemutaran Film					
		59111	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah					
		59112	Aktivitas Produksi Film, Video, dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.11.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Program Televisi oleh Swasta	usaha impor film.				
		59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah					
		59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta					
		59131	Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.11.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		59132	Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta					
2.	Surat Rekomendasi Impor Film	59131	Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	1. Memiliki perizinan berusaha aktivitas distribusi film. 2. Menyampaikan informasi film yang diimpor yang memuat:	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Rekomendasi impor film berlaku juga sebagai rekomendasi untuk mengajukan sensor film.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-
		59132	Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	a. Judul film; b. Isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia; dan c. Nama eksportir film.				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.11.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
3.	Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film	59111	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	1. Memiliki perizinan berusaha aktifitas produksi film dan pasca produksi film; dan 2. Menyampaikan informasi pembuatan film yang memuat: a. Judul film. b. Isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia. c. Nama produser, sutradara, dan penulis. d. Jadwal dan lokasi pembuatan film. e. Bukti	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Melakukan aktivitas pembuatan film paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-
		59112	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta					
		59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.11.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	kepemilikan judul film apabila terjadi kesamaan judul dan jalan cerita dengan perusahaan lain.				
4.	Izin Penggunaan Lokasi dan Penggunaan Insan Perfilman Asing			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui kedutaan, konsulat jenderal, atau konsulat sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri; dan 2. Memenuhi kesesuaian standar usaha yang dilakukan dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. profil perusahaan bagi Pihak Asing 	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi film harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; 2. Tidak dibenarkan melampaui objek perekaman yang ditetapkan; 3. Tidak dibenarkan melampaui lokasi produksi film yang ditetapkan; dan 4. Produser harus menyerahkan 1 (satu) 	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.11.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>yang berbentuk badan usaha;</p> <p>b. daftar nama setiap insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan film dan posisinya dalam pembuatan film;</p> <p>c. daftar riwayat hidup setiap insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan film;</p> <p>d. fotokopi paspor setiap insan perfilman asing yang dilibatkan;</p> <p>e. NIB mitra</p>		kopi jadi film.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.11.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pendamping lokal;</p> <p>f. jadwal pembuatan film;</p> <p>g. lokasi pembuatan film dan objek perekaman gambar;</p> <p>h. daftar peralatan yang digunakan;</p> <p>i. surat pernyataan kerja sama dengan merujuk pada kontak kerja; dan</p> <p>j. pernyataan kesanggupan menghormati dan mematuhi norma, adat</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.11.B.8

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				istiadat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.				